

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Mahkamah
Syar'iyah Aceh No. 125/Pdt.G/2011/MS-Aceh)**

Oleh :

M. Faisal Rahendra Lubis

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

Email: faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Pengangkatan anak akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap anak yang diangkat maupun bagi orang yang mengangkat. Salah satu akibat hukum itu adalah terhadap harta waris orangtua yang mengangkat anak tersebut jika meninggal dunia. Kedudukan anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung karena pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam tidak memutuskan hubungan darah/nasab anak angkat dengan keluarga kandung, namun hanya terjadi peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Pengangkatan anak tidak merubah hubungan hukum, nasab, dan mahram antara anak angkat dengan orang tua kandung ataupun orang tua angkat. Prosedur pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah membuat surat permohonan pengangkatan anak yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Bagian harta warisan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah tidak saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.

Kata Kunci : Anak Angkat, Warisan, Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT

Adoption of a child will cause legal consequences both for the child who is adopted and for the person who adopts it. One of the legal consequences is the inheritance of the parents who adopt the child if they die. The position of adopted children cannot be equated with biological children because adoption according to statutory regulations and Islamic law does not break the blood/lineage relationship of the adopted child with the biological family, but only a transfer of responsibilities from biological parents to adoptive parents. Adoption of a child does not change the legal, lineage and mahram relationship between the adopted child and the biological or adoptive parents. The procedure for adopting a child in the Compilation of Islamic Law (KHI) is to make a letter of application for adoption signed by the applicant or his attorney. The portion of the inheritance of adopted children in the Compilation of Islamic Law (KHI) is not mutual inheritance between adopted children and their adoptive parents.

Keywords: Adopted Children, Inheritance, Compilation of Islamic Law.

PENDAHULUAN

Perkawinan tidaklah bahagia tanpa kehadiran seorang anak. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Kehadiran seorang anak adalah suatu hal yang sangat diidam-idamkan. Kebahagiaan dan keharmonisan suatu keluarga ditandai dengan lahirnya seorang anak, karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah, akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir ilahi, dimana keinginan untuk mempunyai anak tidak tercapai. Umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi keinginan tersebut. Usaha yang bisa dilakukan dalam hal keinginan memiliki anak adalah dengan mengangkat anak (adopsi).

Tradisi mengangkat anak hingga saat ini masih merupakan hal yang hidup dalam masyarakat termasuk dikalangan masyarakat Aceh. Pengangkatan anak dalam masyarakat Aceh, lebih dominan mendapat pengaruh dari syari'at Islam, bila dibandingkan dengan pengaruh dari hukum adat. Hukum adat bagi masyarakat Aceh bersumber pada Syari'at Islam. Adat yang bertentangan dengan Syari'at Islam adalah bukanlah adat Aceh. Bagi masyarakat Aceh, Syari'at Islam merupakan standar norma yang mengatur seluruh perilaku kehidupan termasuk pengangkatan anak. Masyarakat Aceh, melakukan pengangkatan anak dalam rangka mewujudkan prinsip ta'awun atau tolong menolong antara sesama muslim. Hal ini terbukti dengan penggunaan istilah dalam bahasa Aceh dengan sebutan "*aneuk geutung*" yang mendekati makna kasih sayang, belas kasihan.

Pengangkatan anak pada mulanya dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam sebuah keluarga yang tidak mempunyai anak atau sebagai pancingan agar setelah mengangkat anak, diharapkan keluarga tersebut dapat dikaruniai anak. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan *adopsi* lebih ditujukan demi kesejahteraan anak, seperti yang telah diatur dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga tercantum dalam Pasal 12 ayat (1)

Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menyatakan: pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

Pelaksanaan pengangkatan anak atau *adopsi* di Indonesia diselenggarakan bukan hanya dengan memperhatikan kepentingan orang tua angkatnya saja, tetapi juga dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak yang akan dijadikan sebagai anak angkat.

Pengangkatan anak bagi masyarakat Aceh dimaksudkan supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya dan pengangkatan anak itu dilakukan sedemikian rupa, sehingga anak itu baik secara lahir maupun batin merupakan anak sendiri. Struktur keluarga yang ideal dalam masyarakat Aceh adalah keluarga yang terdiri dari suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga dan dilengkapi anak-anak sebagai anggota keluarga. Kehadiran anak dalam keluarga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam struktur keluarga yang bahagia.

Pengangkatan anak sebenarnya bukanlah merupakan suatu hal aneh bagi masyarakat Indonesia karena tujuan dan akibat hukum pengangkatan anak ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat baik sebagai suatu cara untuk meneruskan keturunan, maupun sebagai perwujudan dari perasaan kasihan.

Perkembangannya, hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak asal tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga prinsip pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan keluarganya.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenal.
4. Orang tua angkatnya tidak bisa bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.

Meskipun dalam alqur'an tidak memberi hak bagi anak angkat untuk menerima warisan dari orang tua angkatnya, namun dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan produk manusia dari berbagai madzhab dan dijadikan salah satu sumber hukum dinegara kita memberikan ketentuan bahwa anak angkat berhak menerima bagian warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah*, sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orangtua angkatnya.

Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dan (2) diatas dapat dipahami bahwa wasiat *wajibah* yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta peninggalan.

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga Peradilan Agama telah banyak dilakukan, dan Pengadilan Agama telah memberikan penetapan yang sekaligus dipandang sebagai yurisprudensi tetap tentang pengangkatan anak dikalangan hakim Peradilan Agama.

Pengangkatan anak akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap anak yang diangkat maupun bagi orang yang mengangkat. Salah satu akibat hukum itu

adalah terhadap harta waris orangtua yang mengangkat anak tersebut jika meninggal dunia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut bagaimana prosedur pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bagaimana bagian harta warisan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 125/Pdt.G/2011/MS-Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif karena hanya akan memaparkan obyek yang diteliti, diselidiki dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan di atas.

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder.

Metode yang dilakukan adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Syariah.

Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut, penulis melakukannya dengan cara meneliti peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, surat-surat edaran maupun yurisprudensi, majalah-majalah hukum, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka yang merupakan data sekunder, kemudian dikaitkan dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Digunakan juga bahan-bahan hukum yang berupa sumber hukum dalam arti formil (peraturan perundang-undangan) dan studi kepustakaan, pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh peraturan-peraturan yang berlaku tentang kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. KHI hanya menerangkan terkait hak waris anak angkat. Menurut Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Mengenai status anak angkat menurut hukum Islam, bahwa anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung sehingga mantan isteri anak angkat tetap boleh dinikahi oleh ayah angkatnya. Sedangkan, jika dilihat dari Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dimungkinkan, dengan syarat bahwa orang tua tunggal tersebut adalah Warga Negara Indonesia dan telah mendapat izin dari Menteri

Peristiwa pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, terdapat prinsip-prinsip dari pengangkatan anak, yaitu :

1. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang

dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan;

2. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;
3. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat;
4. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;
5. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
6. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asalusulnya dan orang tua kandungnya;
7. Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan;

Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti pengangkatan anak pada masa *jahiliyah*, yaitu pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan terputus hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, anak angkat menjadi ahli waris, dan orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. “Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT”.

Konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya diperbolehkan atau suruhan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian “ nafkah “, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab). Dalam Islam istilah pengangkatan anak disebut juga dengan *tabanny*, yaitu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ada dua bentuk pengangkatan anak (*tabanny*) yang dipahami dalam perspektif Hukum Islam yaitu :

1. Untuk pengangkatan anak (*tabanny*) yang dilarang sebagaimana *tabanny* yang dipraktekkan oleh masyarakat *jahilliyah* dan hukum perdata sekuler, yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-hak sebagai anak kandung, dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya, kemudian menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya.
2. Pengangkatan anak (*tabanny*) yang dianjurkan, yaitu pengangkatan anak yang di dorong oleh motivasi beribadah kepada Allah SWT dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan, dan alin-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya.

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam dilatar belakangi dari pengkajian para ulama Indonesia, di antaranya Tim Pengkajian Bidang Hukum Islam pada pembinaan Hukum Nasional dalam seminar pengkajian Hukum 1980/1981 di Jakarta yang mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Anak Angkat yang dipandang dari sudut hukum Islam. Pokok-pokok pikiran tersebut :

1. Hukum Islam tidak melarang adanya lembaga adopsi, bahkan membenarkan dan menganjurkan demi kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua.
2. Perlu diadakannya pengaturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak
3. Supaya diusahakan adanya penyatuan istilah pengangkatan anak dengan meniadakan istilah-istilah lain.
4. Pengangkatan anak jangan memutuskan hubungan antara anak dengan orang tua kandung.
5. Hubungan kekayaan / kehartabendaan antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat dianjurkan dalam hubungan hibah dan wasiat.

6. Pengangkatan anak yang terdapat dalam hukum tidak bertentangan dengan hukum Islam.
7. Pengangkatan anak oleh warga negara asing supaya diadakan pembatasan yang lebih ketat.
8. Tidak dapat dibenarkan pengangkatan anak oleh orang yang agamanya berlainan.

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung, dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat. Selanjutnya, anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya secara langsung sebagai tanda pengenal atau alamatnya, dan juga orang tua kandung tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung, dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat.

Kedudukan anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung, karena pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam tidak memutuskan hubungan darah/nasab anak angkat dengan keluarga kandungnya. Adanya pengangkatan anak hanyalah peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam hal pembiayaan hidup sehari-hari, pendidikan, kesehatan dan membesarkan anak yang diangkat melalui keputusan atau penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak dalam Islam sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya, pengangkatan anak dalam Islam ini tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung dan status orang tua angkat menjadi status orang tua kandung, yang dapat saling mewarisi, mempunyai hubungan keluarga seperti keluarga kandung. Perubahan yang terjadi dalam pengangkatan anak menurut

hukum Islam adalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat.

Agama Islam menganjurkan umatnya untuk menolong dan membantu sesama, juga menolong dan membantu anak-anak atau bayi yang terlantar, agama islam memungkinkan untuk melakukan pengangkatan anak tetapi tidak dalam arti pengangkatan untuk dijadikan seperti anak kandung. Menurut hukum Islam bahwa pengangkatan anak bertujuan utama untuk kepentingan kesejahteraan anak angkat dan bukan untuk melanjutkan keturunan.

Akibat hukum pengangkatan anak tersebut menurut Hukum Islam sebagai berikut :

1. Beralihnya tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat baik mengenai biaya hidup sehari-hari, pendidikan, dan kasih sayang.
2. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua biologis dan keluarga.
3. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
4. Untuk melindungi hak-hak orang tua angkat dan anak angkat harus ada kepastian hukum yaitu dengan adanya wasiat *wajibah* (Pasal 209 KHI)
5. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali cuma sebagai tanda pengenalan atau alamat.
6. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Akibat hukum yang terpenting dari pengangkatan anak (adopsi) ialah tentang kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*), hak waris, hak alimentasi (pemeliharaan), dan juga soal nama. Akibat dari pengangkatan anak dalam hal waris mewaris antara anak angkat dengan orang tua angkat dalam hukum Islam, anak angkat dan orang tua angkat tidak memiliki hubungan darah/nasab. Dengan tidak adanya hubungan darah/nasab diantara anak angkat dan orang tua angkat, maka konsekuensinya adalah anak angkat tidak memiliki hubungan mewaris

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

dengan orang tua angkat maupun sebaliknya antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Anak angkat tetap mewaris dengan orang tua kandungnya.

Prinsipnya, hal pokok dalam kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah. Namun, anak angkat dapat mewaris dengan jalan wasiat *wajibah* sesuai dengan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak angkat berhak atas 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya begitu juga sebaliknya sebagai suatu wasiat *wajibah*.

Anak angkat tidak dapat saling mewaris dengan orang tua angkatnya, apabila orang tua angkat tidak mempunyai keluarga, maka yang dapat dilakukan bila ia berkeinginan memberikan harta kepada anak angkat adalah, dapat disalurkan dengan cara hibah ketika dia masih hidup, atau dengan jalan wasiat dalam batas sepertiga pusaka sebelum yang bersangkutan meninggal dunia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak tersebut, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat yaitu wasiat *wajibah*.

Wasiat *wajibah* bisa dikatakan sebagai tindakan khusus bagi hakim untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia karena pertimbangan tertentu yaitu hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan muncullah unsure kewajiban melalui sebuah aturan yang ada pada KHI sehingga untuk itu dapat diputuskan oleh hakim.

Konsep wasiat *wajibah* diwujudkan dalam ambang batas maksimal sebesar 1/3 (sepertiga) bagian. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 209 ayat (2) yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyakbanyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

KESIMPULAN

Prosedur pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah dengan membuat surat permohonan pengangkatan anak yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, dimana permohonan tersebut diajukan di Mahkamah Syar'iyah yang meliputi tempat tinggal calon anak angkat. Permohonan harus

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

memenuhi syarat formil dan syarat materil dari suatu permohonan, selanjutnya surat permohonan diberi nomor register perkara, dan pemohon kemudian menunggu panggilan atau pemberitahuan tentang kapan sidang dilakukan, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim akan memberi penetapan.

Bagian harta warisan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah tidak saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, selain berhak untuk dipenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari dan memperoleh pendidikan yang layak, anak angkat tersebut juga berhak memperoleh hibah sebanyak 1/3 bagian dari harta orang tua angkatnya, sebagai salah satu jalan keluar untuk menghindari larangan syari'at Islam memberikan warisan kepada anak angkat, hal tersebut dirasa perlu dalam melengkapi hubungan timbal balik antara anak angkat dengan orang tua angkat.

Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 125/Pdt.G/2011/MS-Aceh menetapkan Nursiah binti Abd. Roni, sebagai anak angkat dari almarhum Umar bin M. Ali dengan mendapat hak wasiat *wajibah* sebesar 1/10 bagian dari harta peninggalan almarhum Umar bin M. Ali meskipun menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkat, namun tetap diberi jalan untuk menikmati harta warisan orang tua angkat dengan cara wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkat dan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademi Presindo, Jakarta, 2015
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 20118.
- Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011,
- Amir Syarufuddin., *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 2014.
- Arpani. *Wasiat Wajibah Dan Penerapannya (Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)*, Artikel Hakim, Pengadilan Agama Bontang, 2016,
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

- Djaja S. Meliala, *Adopsi (Pengangkatan Anak) Dalam Jurisprudensi*, Tarsito, Bandung, 2016.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Jakarta, 2015.
- HHilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 2011
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2019.
- J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2011.
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademika Presindo, Jakarta, 2015
- Masjfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2017.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tiinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.
- Ronny Hanitijo Soemitro, , *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*: Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017.
- R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011.
- Soedaryo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Sinar Gratika, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2016.
- Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 123-140.
- Venny Fraya Hartin Nst, Dewi Suma, Budi Alamsyah Siregar, Reza Nurul Ichsan, Nazla Rachma Panggabean, & Joseph Partogi Sibarani. (2023). PENDAMPINGAN PEMASARAN KERIPIK UBI DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN BERBASIS DIGITAL DI DESA MARENDAL 1 KECAMATAN PATUMBAK, DELI SERDANG - SUMATERA UTARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/356>
- Venny Fraya Hartin Nst, Nazlah Rachma Panggabean, Reza Nurul Ichsan, (2023), SISTEM INFORMASI MANAJEMEN, CV. Sentosa Deli Mandiri, <https://sentosadelimandiri.com/index.php/product/buku-ajar-sistem-informasi-manajemen>
- Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(2).
- Dikko Ammar, Danialsyah, M. Faisal Rahendra Lubis, Ahmad Rusly Purba, & Venny Fraya Hartin Nst. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM*

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

- Hablum Minannas*, 2(1), 68-79. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/363>
- Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56.
- Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.
- Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.
- Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11.